

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang mengajarkan kita dalam berbagai hal dan setiap sesuatu yang akan kita kerjakan memiliki aturan-aturan dan sanksi tersendiri terutama dalam hal berbisnis. Menurut Yusuf Qaradawi ada 4 etika dan norma dalam Islam yaitu ketuhanan, etika, kemanusiaan, dan sikap pertengahan.¹ Hal tersebut memiliki keterkaitan dengan distribusi, ekonomi, produksi, konsumsi, jadi Islam berperan penting dalam bisnis. Seperti yang dijelaskan dalam firman Allah (QS. Al-Hadiid (57) : 25).

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ^ط

وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ

اللَّهُ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٢٥﴾

25. “*Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai*

¹Ahmad Rajafi, (Masa Depan Hukum Bisnis Islam di Indonesia, cet.Ke-1, (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2013), 39.

manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya Padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha kuat lagi Maha Perkasa.”

Hukum bisnis yaitu hukum positif yang mengatur kegiatan maupun perikatan yang terjadi dalam bisnis yang mengatur hak dan kewajiban si pembisnis.² Tetapi masih banyak pula orang yang berbisnis tidak secara baik padahal dalam hukum positif maupun hukum Islam sudah di larang, seperti Hadist Rasulullah, bersabda:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ، حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا كُلْثُومُ بْنُ جَوْشَنِ الْقُشَيْرِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "التَّاجِرُ الْأَمِينُ الصَّدُوقُ الْمُسْلِمُ، مَعَ الشَّهَادَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ".

*“Diriwayatkan dari Ahmad bin Sinan berkata: bercerita kepada kami Kasir bin hisyam, diceritakan oleh Kulsum bin Jaushan Al Qushairi, dari Ayub, dari Nafi, dari Ibn Umar, berkata: Rasulullah SAW: Pedagang yang jujur lagi terpercaya, adalah bersama-sama para Nabi, orang shadiqin dan para syuhada di hari kiamat”.*³

Jadi dalam berbisnis kita dituntut untuk shiddiq, amanah dan fatonah.

Tetapi dalam berbisnis pengusaha banyak yang menggunakan cara yang tidak

²Arus Akbar Silondae, Andi Fariana, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi & Bisnis*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010), 3.

³Ibn Majah Abu Abdullah Muhammad Ibn Yazid Al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah*, ttp: Dar Ihya' Al-Kitab Al-Arabiyah, t.t., 2, hadis no. 2139, 724.

baik atau tidak halal untuk mendapatkan keuntungan yang banyak.⁴ Untuk melakukan kegiatan produksi maupun usaha maka harus bersifat bijak, seperti menurut Surtahman, dalam melakukan produksi maka pelaku usaha harus memiliki akidah yang benar, niat yang baik, dan sesuai dengan ajaran-ajaran Islam sehingga hasil produksi tersebut bisa berguna untuk masyarakat dan menjadikan masyarakat yang sejahtera serta menimbulkan nilai baik bagi produknya.⁵

Indonesia memiliki hukum yang mengatur hubungan antara pihak satu dengan pihak lainnya dimana hukum di Indonesia bersifat memaksa yang apabila dilanggar maka memiliki akibat hukum. Dalam era modern saat ini banyak sekali perkembangan serta pembangun sosial yang berupa teknologi, industri, ekonomi maupun perdagangan yang mulai berkembang sangat pesat sehingga menyebabkan suatu kemajuan yang membuat munculnya permasalahan-permasalahan seiring waktu, terutama dalam bidang perdagangan yaitu banyaknya permasalahan-permasalahan yang bervariasi mulai dari pemasaran, penyajian, pengemasan, serta memproduksi suatu produk, sehingga pemerintah ikut berperan dalam melindungi produk, produsen maupun konsumen. Tetapi seperti yang kita lihat, banyak sekali pihak yang dirugikan adalah konsumen yaitu dalam mengkonsumsi suatu produk maka dari itu hukum di Indonesia menekankan hukum yang mengatur konsumen sehingga muncullah UU Perlindungan Konsumen. Adanya UU

⁴Buchari Alma, *Pengantar Bisnis*, cet. Ke-2016, (Bandung: Alfabeta, 2016), 15.

⁵Isnaini Harahap, Yenni Samri Juliati Nasution, Marliyah, Rahmi Syahriza, *Hadist-Hadist Ekonomi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 58.

Perlindungan Konsumen adalah untuk dijadikan sebagai landasan hukum bagi pemerintah maupun Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM). Karena pada saat ini banyak sekali pelaku usaha yang berbuat curang dalam memproduksi produknya untuk mendapatkan keuntungan yang banyak sehingga pihak yang dirugikan adalah konsumen maka dari itu sangat penting UU Perlindungan Konsumen untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi pihak konsumen⁶ dan pihak produsen agar lebih berhati-hati dalam memproduksi barangnya.

Dalam UU Perlindungan Konsumen Pasal 4 dan 5 yang berisi tentang hak dan kewajiban konsumen. Pasal 4 berisi tentang hak konsumen yaitu hak atas keamanan, keselamatan dan kenyamanan atas barang dan jasa, hak untuk mendapatkan bimbingan dan pendidikan dalam hak memilih barang dan apabila konsumen mengalami kerugian atau keluhan maka konsumen wajib atas bantuan hukum, dan lain-lain, sedangkan dalam Pasal 5 berisi tentang kewajiban konsumen yaitu konsumen harus lebih pintar dalam memilih barang seperti membaca dan mengikuti petunjuk informasi cara pemakaian yang benar yang telah tertera dalam suatu pengemasan produk, melakukan transaksi yang benar sesuai dengan kesepakatan awal, memiliki hubungan baik dalam proses transaksi dan ketika memiliki suatu masalah maka konsumen harus mengikuti prosedur pengadilan secara benar dan baik.

Pelaku usaha adalah orang yang menawarkan barang atau jasanya dan akan dijatuhi hukuman apabila memiliki unsur menipu dalam bisnisnya dan

⁶Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), 1-3.

menimbulkan kerugian dalam berbisnis maupun kepada pihak konsumen.⁷ Dalam Pasal 6 dan 7 UU Perlindungan Konsumen mengatur tentang hak dan kewajiban produsen atau pelaku usaha, dimana dalam Pasal 6 yaitu tentang hak pelaku usaha diantaranya, hak untuk mendapatkan bayaran dari konsumen, pelaku usaha juga memiliki hak yang sama dengan konsumen yaitu sama-sama mempunyai hak untuk dilindungi oleh hukum atas itikad yang tidak baik dari salah satu belah pihak dan produsen juga memiliki hak untuk membela diri apabila memiliki sengketa dengan konsumen karena tidak selalu pelaku usaha salah dalam memproduksi barang dan jasanya, sedangkan dalam Pasal 7 yang berisi tentang kewajiban pelaku usaha yaitu memproduksi barang atau jasa dengan baik, benar dan terpercaya sesuai dengan mutu, pelaku usaha juga wajib memberi jaminan dalam kegiatan usahanya yang salah serta wajib ganti rugi apabila barang atau jasa tidak sesuai dengan yang diperdagangkan serta yang telah diperjanjikan.⁸

Perbuatan yang dilarang bagi para pelaku usaha diatur dalam Pasal 8 UU Perlindungan Konsumen atau Pasal 8 No. 8 Tahun 1999 yang berisi pelaku usaha dilarang memproduksi barang yang tidak secara halal dalam memproduksi barang atau jasa atau yang belum tercantum dalam Label, pelaku usaha wajib mencantumkan tanggal kadaluarsa dalam pengemasannya, pelaku usaha harus jujur dalam mutu, takaran, timbangan, serta isi dari barang atau jasa, pelaku usaha harus membuat atau memberikan

⁷Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bogor, Ghalia Indonesia, 2008), 34.

⁸Laksanto Utomo, *Aspek Hukum Kartu Kredit dan Perlindungan Konsumen*, cet. Ke-1, (Bandung: Alumni, 2011), 198-200.

penjelasan barang dalam suatu pengemasannya sesuai dengan produksi yang dilakukan, pelaku usaha dilarang dalam mengedarkan barang yang rusak maupun cacat, pelaku usaha dilarang memperdagangkan maupun memproduksi barang atau pangan yang sudah rusak, cacat, dan sudah tercemar tanpa memberikan informasi yang benar dan secara lengkap, dan lain-lain, dan apabila pelaku usaha masih melakukan pelanggaran yang sudah ada dalam UU Pasal 8 maka pelaku usaha dilarang melakukan perdagangannya serta pelaku usaha wajib menarik produknya dalam peredarannya.⁹Jadi dengan adanya UU Pasal 8 UU Perlindungan Konsumen ini akan memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam memakai barang atau jasa sehingga tidak ada pihak konsumen maupun pihak produsen atau pelaku usaha yang merasa dirugikan dalam melakukan aktivitas perdagangan maupun memproduksi barang yang berada di Indonesia.

Di Indonesia banyak sekali hukum-hukum yang mengatur berbagai hal termasuk dalam suatu pangan, dimana pelaku usaha wajib untuk mencantumkan Label halal dalam suatu produk yang di produksinya untuk memastikan barang yang beredar tersebut apakah halal atau haram sehingga konsumen lebih mudah dan berhati-hati dalam memilih produk terutama umat Islam, karena pada dasarnya di Indonesia masyarakatnya mayoritas menganut agama Islam, maka dari itu telah dibuat UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH). Dalam Pasal 1 angka 5 UU Jaminan Produk

⁹Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004), 63-65.

Halal tentang Jaminan Produk Halal yaitu pelaku usaha wajib membuktikan kehalalan suatu produknya yang diproduksi melalui sertifikasi halal. Pasal 3 UU Jaminan Produk Halal yaitu tujuan penyelenggaraan Jaminan Produk Halal yang berisi tentang memberikan keselamatan, keamanan, kenyamanan serta bukti ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat yang akan menggunakan barang atau jasa dan selain itu juga dapat meningkatkan nilai tambah terhadap pelaku usaha untuk memproduksi maupun menjual Produk Halal.¹⁰

Untuk memberikan Label halal terhadap suatu produk maka pelaku usaha harus melalui suatu tahapan yaitu dimana pelaku usaha harus memiliki sertifikasi halal dan untuk mendapatkan sertifikasi halal maka pelaku usaha harus menguji produknya melalui Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal atau Lembaga Pemeriksa Halal yang dilakukan oleh menteri agama dan MUI yaitu yang berada dalam Pasal 5 ayat (2) tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.¹¹

Produksi adalah suatu keluaran atau output yang dihasilkan yang berupa barang atau jasa, atau produksi adalah suatu penciptaan yang menghasilkan barang atau jasa yang berupa barang jadi, setengah jadi maupun barang industri yang menambah suatu kegunaan.¹² Produksi dalam arti lain yaitu menghasilkan suatu barang atau jasa menggunakan alat-alat dan

¹⁰Abd. Haris Hamid, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Makassar: Sah Media, 2017), 125-126.

¹¹Zulham, *Peran Negara dalam Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Halal*, (Jakarta: Kencana, 2018), 371-373.

¹²M. Fuad, Christine H., Nurlela, Sugiarto, Paulus, Y.E.F., *Pengantar Bisnis*, cet. Ke-5, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), 142.

dengan penyesuaian yang dilakukan secara berulang-ulang untuk memenuhi suatu produk yang akan dihasilkan.¹³

Ada beberapa fenomena di Dusun Kauman Desa Socah di mana dalam memproduksi petis udang pelaku usaha tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa terhadap petis udang tersebut sehingga petis tersebut masih layak pakai atau tidak lagi selain itu pelaku usaha juga tidak memberikan Label halal terhadap hasil produksinya sehingga konsumen tidak mengetahui apakah petis udang tersebut halal atau tidak dalam proses pembuatannya. Di sisi lain konsumen juga akan mendapatkan kerugian dikemudian hari apabila mengonsumsi petis udang yang belum jelas tanggal kadaluarsa serta Label halalnya. Tetapi di dalam masyarakat dan pemasaran, produksi petis udang ini tetap berjalan dan laris di perdagangan.

Selanjutnya dari paparan di atas peneliti akan melakukan sebuah penelitian yang terkait dengan bagaimana Praktek dalam memproduksi Petis Udang dengan baik dan dapat bersaing secara sempurna, ditinjau dari UU Perlindungan Konsumen dan UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, sehingga akan mendapatkan suatu titik kejelasan dan pelaku usaha dapat lebih baik lagi dalam menjalankan perdagangannya, dengan ini peneliti mengangkat sebuah judul “Tinjauan UU Perlindungan Konsumen Dan UU No.33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Produksi Petis Udang (Studi Kasus Dsn. Kauman, Ds. Socah-Bangkalan).”

¹³Sattar, *Pengantar Bisnis*, cet. Ke-1, (Yogyakarta: Budi Utama, 2017), 209.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Produksi Petis Udang di Dsn. Kauman, Ds. Socah Bangkalan?
2. Bagaimana Tinjauan UU Perlindungan Konsumen dan UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap Produksi Petis Udang di Dsn. Kauman, Ds. Socah-Bangkalan?

C. Tujuan Dan Manfaat

Menurut Locke et al. (2007: 9) tujuan penelitian yaitu “mengarah kepada mengapa dan apa tujuan seseorang melakukan sebuah penelitian dan keinginan apa yang akan di capainya”.¹⁴ Tujuan penelitian yang akan saya teliti yaitu menggunakan penelitian kualitatif, jadi dalam penelitian kualitatif pada dasarnya mengambil informasi serta fenomena yang akan diteliti. Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui produksi petis udang di Dsn. Kauman, Ds. Socah-Bangkalan.
2. Mengetahui Tinjauan UU perlindungan konsumen dan UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap produksi petis udang di Dsn. Kauman, Ds. Socah-Bangkalan.

Manfaat dari penelitian adalah:

1. Manfaat Bagi Peneliti
 - a. Bagi peneliti bisa memberikan pengetahuan dalam penulisan.
 - b. Bisa memberikan ilmu yang bermanfaat dalam memproduksi petis udang.

¹⁴John W. Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 166&167.

2. Manfaat Bagi Pembaca

- a. Dengan adanya peneliti ini, diharapkan pembaca dapat mengetahui cara memproduksi petis udang dengan baik.
- b. Pembaca bisa selektif dalam memilih produk yang layak dikonsumsi dan mengetahui pentingnya UU Perlindungan Konsumen dan UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
- c. Penelitian ini, dapat dijadikan rujukan lanjutan dalam diskusi maupun kajian dalam penelitian.

3. Manfaat Bagi Universitas

Dengan adanya penelitian ini, dapat memberikan informasi serta keilmuan yang berhubungan dengan Hukum Bisnis Syariah, khususnya untuk akademis Fakultas Keislaman.

4. Manfaat Bagi Masyarakat

Penelitian ini bisa dijadikan informasi serta pedoman bagi masyarakat dalam mengetahui pentingnya UU Perlindungan Konsumen dan UU No. 33 Tahun 2014 terhadap produksi petis udang dan mengetahui cara memproduksi petis udang.

D. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka adalah uraian yang sistematis dari penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki hubungan dengan penelitian yang akan diteliti, maksud dari hubungan itu adalah hasil-hasil dari penelitian yang terdahulu dengan penelitian yang diteliti ada kemiripan. Biasanya peneliti melanjutkan penelitian yang terdahulu karena kurangnya suatu kepuasan dari penelitian

sebelumnya dari segi metode maupun teori sehingga untuk memperoleh hasil yang lebih baik maka diperlukanlah penelitian lanjutan. Dalam kajian pustaka harus ditunjukkan bahwasannya penelitian yang terdahulu dengan penelitian yang diteliti tidak memiliki kesamaan yang persis.¹⁵ Berdasarkan dengan judul yang peneliti ambil tentang produksi memang bukan yang pertama kali, sebelumnya sudah ada yang meneliti yang berkaitan mengenai produksi petis udang dalam hal ini peneliti mengetahui apa yang belum diteliti maupun yang sudah diteliti sehingga tidak terjadi duplikasi.

1. Skripsi disusun oleh Fatah Solehudin Al Gozali tahun 2017 Universitas Trunojoyo Madura “*Tinjauan Hukum Islam Dan Pasal 4 UUPK (Undang-Undang Perlindungan Konsumen) No. 8 Tahun 1999 Terhadap Praktik Jasa Penumpang Bus (Studi Kasus P.O Akas Green Probolinggo*”. Penelitian ini membahas bahwa banyaknya minat konsumen pada bus dan terbatasnya jumlah tempat duduk yang ada membuat pihak kondektur menampung semua penumpang sampai berdesak-desakan dan menimbulkan ketidaknyamanan, ketidakamanan serta keselamatan konsumen, serta tarif yang ditetapkan ditetapkan disamakan antara penumpang yang duduk dengan penumpang yang berdiri meskipun tempat dan tujuan mereka sama. Perbedaan dengan skripsi saya adalah tidak terdapat UU Jaminan Produk Halal serta berbeda studi kasus dan tempat studi kasus.

¹⁵Mahsun, *Metode Penelitian Bahasa*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), 40-41.

2. Skripsi disusun oleh Faiseh M tahun 2018 Universitas Trunojoyo Madura
“Studi Tingkat Pengetahuan Konsumen Tentang Label Halal Pada Produk Indomie (Studi Kasus Mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura)” skripsi ini meneliti bagaimana studi tingkat pengetahuan konsumen tentang Label halal pada produk indomie. Penelitian ini membahas tentang pesatnya perkembangan media saat ini dan pengetahuan konsumen tentang Label halal sehingga konsumen lebih selektif dalam memilih makanan yang akan dikonsumsi karena penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam menjadikan Indonesia sebagai pasar muslim terbesar di Dunia. Perbedaan dengan skripsi saya yaitu tidak meninjau UU Perlindungan Konsumen serta berbeda studi kasus dan tempat studi kasus.
3. Skripsi disusun oleh Citra Hayati Cahyarani tahun 2006 Universitas Airlangga *“Perbedaan Jumlah MPN Coliform Pada Petis Ikan Kemasan Dan Bukan Kemasan Yang Beredar Di Pasar Baru Kamal Madura”* skripsi ini meneliti bagaimana perbedaan jumlah MPN coliform atau jumlah bakteri terhadap petis ikan yang memiliki kemasan dan yang tidak memiliki kemasan. Penelitian ini membahas bahwa petis mengandung zat yang dibutuhkan oleh tubuh sehingga perlu mendapat perhatian utama adalah kualitas bakteriologis untuk konsumsi masyarakat karena apabila kadar bakteriologis melebihi standar yang telah ditentukan akan berbahaya bagi kesehatan. Beberapa kesalahan penjual dalam menjajakan petis kepada konsumen akan mempengaruhi jumlah bakteriologis dalam petis. Salah satu bakteri yang diteliti yaitu *MPN Coliform*. Skripsi ini memiliki

persamaan dalam studi kasus tetapi skripsi tersebut tidak meninjau UU perlindungan Konsumen dan UU Jaminan Produk Halal

Ketiga penelitian tersebut membahas mengenai pentingnya dalam selektif memilih produk yang halal dengan mengetahui Label halal serta paham tentang perlindungan konsumen, perbedaan dengan penelitian yang akan saya bahas adalah terdapat UU Perlindungan Konsumen serta efektif atau tidaknya UU Jaminan Produk Halal terhadap produksi Petis Udang diberlakukan.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman dari tulisan ini, maka penulis membagi kedalam lima bab yaitu:

BAB I PENDAHULUAN yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI yang terdiri dari Teori Produksi, UU Perlindungan Konsumen, UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Produksi Petis Udang.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN yang terdiri dari Jenis Penelitian, Lokasi Penelitian, Jenis Data Penelitian, Metode Pengumpulan Data, dan Teknis Analisis Data.

BAB IV yang hasil penelitian bab ini yaitu memuat deskripsi secara umum objek penelitian serta berisi jawaban dari rumusan masalah penelitian.

BAB V PENUTUP dalam bab ini penulis akan membuat kesimpulan atas penjelasan tentang Tinjauan UU Perlindungan Konsumen dan UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Produksi Petis Udang.